



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0256/Pdt.G/2017/PA.Tlb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang

yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

XXXXX binti XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

XXXXX bin XXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara serta memeriksa bukti-bukti di persidangan.

### DUDUK PERARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 4 Mei 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang nomor 0256/Pdt.G/2017/PA.Tlb. tanggal 4 Mei 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada Tanggal 31 Oktober 1993, Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 780/80/X/09/1993, Tanggal 30 Oktober 1993;
2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah paman Tergugat di kampung Rawajitu selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Gedung Karya Jitu;
4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai lima orang anak yang bernama;
  - a. XXXXX Binti XXXXX, umur 19 tahun;
  - b. XXXXX Binti XXXXX, umur 15 tahun;
  - c. XXXXX Binti XXXXX, umur 12 tahun;
  - d. XXXXX Binti XXXXX, umur 10 tahun;
  - e. XXXXX Binti XXXXX, umur 8 tahun;

Sekarang dalam asuhan Tergugat;

5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak Pertengahan bulan Juni 2000 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - a. Tergugat sering main judi dan minum-minuman keras;
  - b. Tergugat sering bersikap kasar dengan Penggugat;
  - c. Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain bahkan sampai menikahi wanita yang bernama XXXXX
6. Bahwa, pada tanggal 27 April 2017, terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh permasalahan tersebut di atas, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 07 hari;
7. Bahwa, Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan nomor perkara : 0443/Pdt.G/2016/PA.Tlb tanggal 20 Oktober 2016, namun perkara tersebut telah Penggugat cabut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk rukun, akan tetapi setelah Penggugat mencabut gugatan ternyata Tergugat tidak ada perubahan ke hal yang lebih baik;

8. Bahwa, Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;
10. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku

Subsidaair :

Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat selalu hadir di persidangan sedangkan Tergugat pada sidang pertama, sidang kedua dan sidang keempat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi pada persidangan selanjutnya Tergugat selalu hadir di persidangan.

Bahwa, Majelis Hakim sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai mengingat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak perceraian bagi Penggugat dan Tergugat serta anak, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, selain itu Majelis Hakim juga sudah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator hakim Mukhrom, S.H.I., akan tetapi upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil.

Bahwa, kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 4 Mei 2017 nomor 0256/Pdt.G/2017/PA.Tlb dengan perbaikan sebagai berikut :

Bahwa, pada persidangan tanggal 12 Juni 2017 Tergugat hadir di persidangan akan tetapi tahapan persidangan sudah memasuki tahapan pembuktian maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dianggap tidak memberikan jawaban serta duplik.

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

- I. Bukti surat, yaitu fotokopi kutipan akta nikah nomor 780/80/X/09/1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala, dahulu masih merupakan Kabupaten Lampung Utara sekarang termasuk dalam Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 30 Oktober 1993 (P).
- II. Bukti saksi, antara lain :
  1. XXXXX binti XXXXX, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
    - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat.
    - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
    - Bahwa saksi sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak.
    - Bahwa saksi tahu setelah menikah keduanya tinggal di rumah rumah paman Penggugat di Rawa Jitu selama 1 tahun kemudian keduanya pindah dan tinggal di rumah sendiri.
    - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 5 (lima) orang anak dan kelima anak tersebut ikut Tergugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan lebih.
- Bahwa saksi tahu sebab keduanya pisah tempat tinggal karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Menggala sedangkan Tergugat tetap tinggal di Rawajitu dengan kelima anaknya.
- Bahwa saksi sebab Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut yang disebabkan Tergugat sering pulang malam, Tergugat suka mabuk serta Tergugat suka main judi.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena saksi pernah melihat keduanya sering bertengkar.
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Rawajitu.
- Bahwa saksi pernah melihat ada perempuan datang ke rumah Penggugat dan Tergugat yang minta dinikahi oleh Tergugat selain itu saksi juga tahu Tergugat pernah tinggal bersama dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi tahu selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi.
- Bahwa saksi tahu keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat dengan alasan Tergugat tidak mau berubah meskipun Penggugat sudah memberi kesempatan kepada Tergugat.

2. XXXXX binti XXXXX, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah keduanya tinggal di rumah paman selama 1 (satu) tahun kemudian keduanya pindah ke rumah sendiri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 5 (lima) orang anak dan kelima anak tersebut ikut Tergugat.
- Bahwa tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa saksi sebab Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut yang disebabkan Tergugat tidak mau merubah kebiasaan buruknya yaitu berpacaran serta main judi.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dari cerita Penggugat ketika Penggugat pulang ke rumah saksi.
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama pada tahun 2016 dengan alasan Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain serta suka main judi akan tetapi gugatan tersebut dicabut dengan alasan keduanya sudah damai, namun sekarang keduanya pisah lagi.
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan Tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

1. XXXXX bin XXXXX, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah anak buah Tergugat.
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat saja.
  - Bahwa saksi tahu Tergugat mempunyai usaha judi koprok.
  - Bahwa saksi kenal Tergugat baru 10 bulan terakhir.
  - Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
2. XXXXX bin XXXXX, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat.
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat tinggal di Menggala sedangkan Tergugat tinggal di Rawajitu dengan anak-anaknya.
- Bahwa saksi tahu Tergugat pulang ke Menggala ketika Penggugat sedang tidak ada di rumah.
- Bahwa saksi tahu selama pisah Tergugat tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa saksi tahu Tergugat mempunyai usaha judi koprok dengan penghasilan 3 juta.
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Penggugat dan Tergugat tengkar.
- Bahwa saksi tahu Tergugat suka minum-minuman keras sekitar 5 tahun yang lalu dan sekarang sudah tidak lagi.
- Bahwa saksi kenal dengan Rika yang pernah dinikahi oleh Tergugat akan tetapi sejak 6 bulan terakhir Rika sudah tidak ada lagi rumah Tergugat.

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap ingin rukun dengan Penggugat dan tidak ingin bercerai.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya juga dilaksanakan menurut hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tulang Bawang berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun rumah tangganya sudah tidak harmonis sehingga Penggugat sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri mengajukan cerai gugat, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat baru hadir di persidangan pada tahap pembuktian akan tetapi Majelis Hakim sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar keduanya tetap bersabar mempertahankan rumah tangganya mengingat akibat perceraian yang timbul terhadap Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sudah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dengan mediator Mukhrom S.H.I.,M.H., akan tetapi usaha mediasi tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 31 Oktober 1993.
2. Sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jeaka.
3. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah paman Tergugat di Rawajitu selama setahun kemudian keduanya pindah dan tinggal di rumah sendiri di Gedung Karya Jitu.
4. Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak, kelimana ikut Tergugat.
5. Pada pertengahan bulan Juni 2000 Penggugat dan Tegugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering main judi dan minum minuman keras, Tergugat sering bersikap kasar, serta Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain bahkan sudah menikah dengan perempuan bernama NIKA.
6. Pada bulan April 2017 Penggugat dan Tergugat pisah rumah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat pada tahun 2016 namun dicabut karena berdamai, akan tetapi Tergugat tidak mau berubah.
8. Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P yang akan majelis pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti berkode P merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, dengan nomor 780/80/X/09/1993, yang diterbitkan pada tanggal 30 Oktober 1993 serta telah ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor tersebut. Selain itu isi dari alat bukti P tersebut di atas menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada hari minggu tanggal 31 Oktober 1993. Bukti surat berkode P juga telah sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat. Bukti surat berkode P ini telah relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 1. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode P juga telah sesuai dengan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat angka 2 sampai dengan angka 8, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi Penggugat masing-masing bernama XXXXX binti XXXXX dan XXXXX binti XXXXX. Saksi yang pertama adalah adik kandung Penggugat sedangkan saksi yang kedua kakak ipar Penggugat. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang pada tanggal 1 Juli 2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum memberikan keterangan kedua saksi tersebut telah besumpah sesuai agama yang dianut (Islam). Meskipun kedua saksi Penggugat adalah orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sesuai pasal 172 Rbg karena masih mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, namun ketentuan pasal 172 Rbg tersebut dalam perkara perkara perceraian dengan alasan pertengkaran tidak berlaku. Karena yang berlaku dalam perkara ini adalah ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat angka 2 dan angka 3 adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan sendiri, kedua saksi Penggugat tahu status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah, kedua saksi tersebut juga tahu tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah. Dan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 2 dan angka 3. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat angka 4 dan angka 5 adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan sendiri. Saksi Penggugat yang pertama dan saksi Penggugat yang kedua tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak. Selain itu meskipun saksi kedua Penggugat hanya tahu pertengkaran dari cerita Penggugat akan tetapi saksi kedua pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi pertama telah dikuatkan oleh keterangan saksi kedua Penggugat yang pernah melihat Pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Dan keterangan kedua saksi dari Penggugat tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 4 dan angka 5. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat angka 6 dan angka 7 adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan sendiri. Saksi Penggugat yang pertama dan saksi Penggugat yang kedua tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Selain itu baik saksi Penggugat yang pertama dan saksi Penggugat yang kedua sama-sama tahu Penggugat pernah mengajukan gugatan. Dan keterangan kedua saksi dari Penggugat tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 6 dan angka 7. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat angka 8 adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan sendiri. saksi Penggugat yang pertama tahu keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sedangkan saksi kedua sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Dan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 8. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti saksi Penggugat juga telah memenuhi batas maksimal serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah saling berkesesuaian. Maka berdasarkan pasal 309 Rbg keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa atas inisiatif sendiri Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang masing-masing bernama XXXXX bin XXXXX dan XXXXX bin XXXXX. Meskipun kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah akan tetapi majelis hakim berpendapat kedua saksi dari Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Tergugat tidak memberikan jawaban. Di mana secara formil pihak yang tidak memberikan jawaban harus dianggap mengakui dalil semua dalil gugatan Penggugat. Selain itu dari dua orang saksi yang diajukan oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hanya satu saksi yaitu saksi XXXXX bin XXXXX yang tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi tersebut justru menguatkan dalil gugatan Penggugat sepanjang perpisahan Penggugat dan Tergugat serta adanya perempuan lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dua orang saksi Penggugat, maka majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 31 Oktober 1993.
- Sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jelek.
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah paman Tergugat di Rawajitu kemudian keduanya pindah ke rumah sendiri.
- Selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan kelima anak tersebut dalam asuhan Tergugat.
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 bulan lebih karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya.
- Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak mau merubah kebiasaan buruknya berupa suka berhubungan dengan perempuan lain serta Tergugat suka main judi.
- Penggugat pernah mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Tulang Bawang pada tahun 2016 namun dicabut karena keduanya rukun.
- Penggugat dan Tergugat sudah di damaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

*"Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena Tergugat tidak mau merubah kebiasaan buruknya yaitu mempunyai hubungan dengan perempuan lain serta Tergugat suka judi, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil".*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dan 2 yang berbunyi : (1). *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 tentang pelaksanaan Undang-Undang 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*
3. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf e yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*
4. Pendapat Imam dalam Kitab Fiqhu sunnah juz II halaman 372 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء  
مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالها وعجز القاضى عن الاصلاح  
بينهما طلقها طلاقه بائنة

*Artinya : "Maka apabila gugatan isteri tentang kemadlaratan yang ditimbulkan oleh suami yang diajukan olehnya telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan bukti-bukti, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak bain".*

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah memenuhi norma hukum di atas maka petitum Penggugat angka 1 dan angka 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 (ayat) 1 dan 2 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka panitera wajib menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa gugatan perceraian adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang sert kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.441. 000,-(*satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqoidah 1438 Hijriyah, oleh kami Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Shobirin, S.H.I.,M.E.Sy dan Yunanto, S.H.I., M.H.,, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqidah 1438 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Miswardi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Shobirin, S.H.I.,M.E.Sy

Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I

Hakim Anggota II,

ttd

Yunanto, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Miswardi, S.H.

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya proses	:	Rp. 50.000,-
4. Biaya panggilan	:	Rp. 1.350.000,-
5. Biaya redaksi	:	Rp. 5000,-
5. Biaya materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 1.441.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)